



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

NOMOR 1905 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang

- dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut 414/PL.02.01-BA/3205/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 2.005.168 (dua juta lima ribu seratus enam puluh delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,
ttd.
Dian Hasanudin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Sekretaris,


Asep Budiyanito



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 1905 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
GARUT PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANJARWANGI	11	109	24.009	22.490	46.499	
2	BANYURESMI	15	149	36.642	34.592	71.234	
3	BAYONGBONG	18	158	39.416	37.238	76.654	
4	BL. LIMBANGAN	14	134	32.775	30.820	63.595	
5	BUNGBULANG	13	123	24.404	23.393	47.797	
6	CARINGIN	6	54	13.329	12.566	25.895	
7	CIBALONG	11	115	17.864	17.250	35.114	
8	CIBATU	11	114	28.955	27.581	56.536	
9	CIBIUK	5	55	13.498	12.412	25.910	
10	CIGEDUG	5	70	16.659	15.407	32.066	
11	CIHURIP	4	35	7.688	7.399	15.087	
12	CIKAJANG	12	150	32.498	31.077	63.575	
13	CIKELET	11	78	17.253	16.733	33.986	
14	CILAWU	18	169	43.059	41.908	84.967	
15	CISEWU	9	62	13.831	13.415	27.246	
16	CISOMPET	11	112	21.319	20.381	41.700	
17	CISURUPAN	17	148	39.812	38.341	78.153	
18	GARUT KOTA	11	213	49.522	48.651	98.173	
19	KADUNGORA	14	151	36.424	34.967	71.391	
20	KARANGPAWITAN	20	220	52.300	50.699	102.999	
21	KARANGTENGAH	4	41	7.288	6.880	14.168	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	KERSAMANAH	6	65	15.123	14.351	29.474	
23	LELES	12	129	32.909	31.494	64.403	
24	LEUWIGOONG	8	85	18.476	17.680	36.156	
25	MALANGBONG	24	201	50.739	47.868	98.607	
26	MEKARUKTI	5	33	7.113	7.017	14.130	
27	PAKENJENG	13	121	27.915	26.991	54.906	
28	PAMEUNGPEUK	8	63	16.232	16.105	32.337	
29	PAMULIHAN	5	42	7.250	7.009	14.259	
30	PANGATIKAN	8	70	16.441	15.470	31.911	
31	PASIRWANGI	12	118	27.225	25.324	52.549	
32	PEUNDEUY	6	55	9.619	9.036	18.655	
33	SAMARANG	13	133	30.192	28.793	58.985	
34	SELAAWI	7	65	16.796	15.758	32.554	
35	SINGAJAYA	9	93	19.174	18.384	37.558	
36	SUCINARAJA	7	45	11.461	11.094	22.555	
37	SUKARESMI	7	73	17.002	15.852	32.854	
38	SUKAWENING	11	95	22.055	20.986	43.041	
39	TALEGONG	7	57	12.226	11.814	24.040	
40	TAROGONG KALER	13	149	35.928	35.379	71.307	
41	TAROGONG KIDUL	12	190	42.285	42.178	84.463	
42	WANARAJA	9	76	19.152	18.527	37.679	
JUMLAH		442	4.418	1.023.858	981.310	2.005.168	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT,

Ttd.

Dian Hasanudin

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

Sekretaris,

Asep Budiyanto